



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2718-2719

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Pada Anak Di LPKA Kelas I Tangerang

Desti Kristi Silitonga^{1✉}, Imaduddin Hamza², Vivi Sylviani Biafri³, Qistina Aulia⁴

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaran

Email : destisilitonga30@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Setiap warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun berhak mengikuti pendidikan wajib. Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan tujuan peneliti sekaligus penulis adalah menggunakan teknik penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, LPKA tentunya memiliki aturan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Istimewa LPKA Kelas I Tangerang seperti berikut: Berdasarkan ungkapan diatas, dapat dikatakan bahwa LPKA Kelas I Tangerang memiliki kegiatan penunjang pendidikan bagi Andikpas seperti Olahraga, Pengajian dan Pramuka. Penulis juga melihat langsung kegiatan lainnya seperti LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris). Kegiatan ini mengajarkan anak tentang PBB yang baik dan benar, mengajarkan kekompakan, kedisiplinan, kerapian, kebersamaan, dan mereka agar mengetahui bagaimana susunan upacara yang baik dan benar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk bekal anak ketika ia bebas nanti dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. LPKA Kelas I Tangerang telah memberikan hak Andikpas melalui kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan belum optimal dikarenakan adanya faktor antara lain yaitu sedikitnya sarpras pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan petugas yang belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran.

Kata Kunci: *anak binaan, formal, pendidikan, sekolah dasar*

Abstract

Education is important and an important indicator of a nation's progress. Every citizen between the ages of 7 and 15 has the right to participate in compulsory education. The research was carried out based on the aim of the researcher and writer, namely using qualitative research techniques. In carrying out educational activities, LPKA certainly has time rules for carrying out activities, as expressed by the Principal of LPKA Class I Tangerang Special Middle School as follows: Based on the expression above, it can be said that LPKA Class I Tangerang has educational support activities for Andikpas such as Sports, Recitation and Scouting. The author also saw directly other activities such as LKBB (Marching Skills Training). This activity teaches children about good and correct PBB, teaches them solidarity, discipline, neatness, togetherness, and so that they know how to arrange a good and correct ceremony. This activity is also carried out to prepare children for when they are free and can make the best use of it. LPKA Class I Tangerang has provided Andikpas rights through educational activities, however educational activities have not been optimal due to factors including a lack of educational infrastructure, a lack of teaching staff who do not have good educational qualifications and officers who have not fully mastered the learning material. Keywords: assisted children, formal, education, elementary school have not been optimal due to factors including a lack of educational infrastructure, a lack of teaching staff who do not have good educational qualifications and officers who have not fully mastered the learning material. Keyword:

Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1, negara berkewajiban untuk menyediakan akses yang sama bagi semua warga negara terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. kualitas, pendidikan khusus tersedia untuk seluruh warga negara, bukan hanya mereka yang cacat fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial. Anak-anak yang memiliki sejarah melanggar hukum dan perlu dikirim ke lembaga pemasyarakatan serta warga daerah terpencil dan masyarakat adat semuanya berhak atas pendidikan yang berkualitas. (Sofyan & Gunardi, 2020).

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, terdapat 1940 anak dari 33 LPKA di Indonesia per 29 Juli 2022. Sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang kurang mampu, dan karena harus melalui tahap pembinaan, sekolah mereka semakin dibatasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Mutu Anak, Perempuan,

dan Pemuda, pemerintah masih berupaya menegakkan dan mengamankan hak-hak anak di LPKA.

Mengembalikan harapan anak pada kemampuannya untuk kembali ke bentuk aslinya merupakan aspek yang sama pentingnya antara lain karena pembinaan didasarkan pada pengertian pendidikan pemasyarakatan, maka diasumsikan bahwa anak-anak yang telah melanggar hukum akan mendapatkan konseling untuk belajar dari kesalahan mereka, mengambil tindakan yang lebih baik, dan tidak melakukan kejahatan yang sama lagi (Kep et al., 2020)

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang diselenggarakan di LPKA. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 15 Tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Di LPKA, bentuk pendidikan baik formal maupun informal digunakan untuk melaksanakan pembinaan melalui pendidikan.. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa: Hak atas pendidikan dimiliki oleh setiap individu, Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Bagi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, negara menyesuaikan anggaran pendidikan dengan memasukkan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara serta dana dari pendapatan dan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi persatuan agama dan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia..

Warga negara Indonesia wajib mengikuti program pendidikan minimal yang diamanatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu program yang gencar digalakkan Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah wajib belajar. Tidak, dalam UU No 20 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 6 menyatakan: Setiap warga negara yang berumur antara tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."

Setiap warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun berhak mengikuti pendidikan wajib. Artinya, setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti program pendidikan wajib dan mengikuti pendidikan dasar. Sementara itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai wajib belajar, sekurang-kurangnya bagi tingkat pendidikan dasar, akan diselenggarakan tidak dipungut biaya. Karena negara bertanggung jawab atas wajib belajar yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Peneliti melakukan riset awal untuk mengetahui data anak yang mengikuti pendidikan formal sekolah dasar yang ada di LPKA Kelas I Tangerang, dan berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Data Siswa SKH Istimewa di LPKA Kelas I Tangerang

KELAS		BULAN			
		JAN	FEB	MAR	
1	ROMBEL				
	KELAS IV	LK	-	-	-
		PR	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-
	KELAS V	LK	3	5	5
		PR	-	-	-
		JUMLAH	3	5	5
	KELAS IV	LK	-	-	-
		PR	-	-	-
		JUMLAH	3	5	5
TOTAL					
2	JUMLAH KELULUSAN		TAHUN AJARAN	LULUS	TIDAK LULUS
			2017/2018	11 SISWA	-
			2018/2019	21 SISWA	-
			2019/2020	8 SISWA	-
			2020/2021	4 SISWA	-
			2021/2022	2 SISWA	-

Sumber data dari bagian kesiswaan sekolah dasar (LPKA) Kelas I Tangerang (10 Februari 2023)

Hal ini berarti masih banyak anak yang masih di tahap pendidikan sekolah dasar masuk kedalam LPKA untuk menjalani masa pidana mereka. Baik saat diluar putus sekolah maupun sedang menjalani pendidikan. Oleh karena itu pihak LPKA harus bisa memberikan pendidikan kepada anak. Tujuan program pendidikan LPKA adalah mendidik anak melalui program pembinaan. Pemberian pendidikan formal digunakan untuk memberikan pendidikan.

Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencegah anak putus sekolah tetapi juga untuk menghidupi mereka. LPKA berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di LPKA bagi anak-anak yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengharuskan mereka untuk masuk LPKA. Karena berhubungan langsung dengan anak dan membantu tumbuh kembang anak saat bersosialisasi langsung dengan masyarakat, maka memberikan pembinaan yang tepat bagi anak sangatlah penting.

Pemberian pendidikan dasar di LPKA Kelas I Tangerang diawali dengan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (Tpp) dan pada saat sidang Tpp anak di tentukan kegiatannya dan digali informasi apa anak saat diluar masih ada yang belum menyelesaikan pendidikan, di LPKA Kelas I Tangerang wajib sekolah. Untuk mengikuti kegiatan belajar sekolah dasar di LPKA Kelas I Tangerang anak hanya wajib melampirkan surat kartu keluarga dan akte, agar data anak langsung masuk kedapodik dan anak terdaftar menjadi siswa sekolah dasar di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di LPKA Kelas I Tangerang di setiap hari senin sampai kamis. Dan sistem belajar mengajar di LPKA Kelas I Tangerang menggunakan Kurikulum 2013, dan guru yang mengajar anak di sekolah dasar ini mayoritas adalah pegawai LPKA Kelas I Tangerang.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan sekolah dasar di LPKA Kelas I Tangerang yaitu, banyak anak yang sama sekal buta akan huruf dan sistem pengajaran menjadi lebih sulit, anak yang mengikuti pendidikan sekolah dasar tidak sesuai dengan umur yang seharusnya, anak yang mengikuti pendidikan dasar di LPKA dari umur 14-18 tahun yang seharusnya anak seumur ini seharusnya sudah masuk ke jenjang menengah pertama dan atas, Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, minat anak yang rendah untuk mengikuti pendidikan, Selain itu, pegawai lapas sendiri bekerja sebagai guru di sekolah, ini yang membuat anak merasa bosan dan memiliki minat yang rendah untuk mengikuti pendidikan di LPKA.

METODE PENELITIAN

A. Pengertian dan Pemahaman metode kualitatif

Suatu pendekatan untuk menyelidiki dan memahami pentingnya pertimbangan individu atau kelompok tentang masalah sosial atau manusia dikenal sebagai penelitian kualitatif. Siklus pemeriksaan mencakup membangkitkan pertanyaan dan sistem, informasi biasanya dikumpulkan dalam pengaturan anggota, pemeriksaan informasi dibangun secara induktif yang didefinisikan dengan baik untuk topik umum, dan ilmuwan membuat terjemahan tentang pentingnya informasi tersebut. Struktur laporan tertulis akhir bersifat fleksibel. Mereka yang berpartisipasi dalam mode inkuiri ini mendukung pendekatan penelitian yang menghormati metode induktif dan menekankan pada signifikansi dan makna individu. (Creswell & Creswell, 2018).

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus kualitatif. Kualitatif deskriptif lebih menggambarkan, menarasikan, dan lebih menjelaskan hasil-hasil dari penelitian atau pengumpulan. dan dalam penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan suatu kondisi dan fenomena. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam jangka waktu yang terus menerus untuk mendapatkan informasi rinci tentang kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas. (Creswell & Creswell, 2018)

Adapun yang dimaksud kegiatan di sini adalah Sekolah Formal SD sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas I Tangerang.

C. Sumber Data

Menurut pendapat Sutopo sumber data ialah tempat diperolehnya data dengan digunakannya metode tertentu baik berupa, artefak, manusia, maupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006). Penelitian ini ditulis menggunakan 2 sumber data yaitu :

1. Sumber data Primer, data yang diperoleh
 - a. Wawancara adalah kegiatan percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang konstruksi saat ini: Organisasi, peristiwa, orang, perasaan, motivasi, pengakuan, perhatian, dan sebagainya
 - b. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berada di lapangan untuk mengamati aspek-aspek dari pokok bahasan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber-sumber lain yang sudah ada yang ada kaitannya dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder

digunakan untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan sebelumnya. Bisa berupa data siswa, data guru, kurikulum yang di pakai, dan data danabos.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara penulis untuk mencari informasi dari penelitiannya. Metode penulis untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini :

1. Wawancara

Wawancara adalah terjadi pertukaran ide dan informasi melalui tanya jawab dengan topik tertentu antara dua orang atau lebih. Dalam Sugiyono, Esterberg mengusulkan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai tiga jenis wawancara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teknik seperti observasi nonpartisipatif dan wawancara mendalam sering digunakan bersamaan. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan persepsi serta memimpin pertemuan dengan narasumber yang diperlukan (sugiyono, 2017).

Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur tetapi dengan menggunakan teks agar tidak membingungkan peneliti dan responden. Karena pertanyaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat itu, wawancara jenis ini akan menghasilkan informasi yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 5 informan yaitu :

1. Kepala Sekolah SD Istimewa
2. Kepala seksi Pembinaan
3. Sub seksi bimbingan Kemasyarakatan dan Pengengatasan
4. Guru yang mengajar di sekolah dasar
5. Anak binaan pemasyarakatan LPKA Kelas I Tangerang

Informan ini dipilih agar mendapatkan data sebanyak mungkin mengenai penerapan pendidikan dasar di LPKA kelas 1 Tangerang.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati guna mendapatkan sumber informasi ataupun data penunjang didalam membahas dan memecahkan masalah pada sebuah penelitian.

metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berada di lapangan untuk mengamati aspek-aspek dari pokok bahasan yang diteliti (sugiyono, 2017).

Sesuai dengan judul dan tujuan penelitian, observasi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan

pengamatan secara langsung di unit pelaksana teknis LPKA Tangerang untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai objek yang diteliti terkait dengan penerapan sekolah formal SD di LPKA Tangerang.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data yang mengabadikan kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan pada penelitian.

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam teknik mengumpulkan data, pencarian masalah, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan dan bukti untuk dilakukan publikasi. (Nilamsari, 2014). Data yang diperoleh dapat berupa laporan kegiatan, foto dan video, peraturan-peraturan, dan buku yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1987:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan tahap yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian mengenai Penerapan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di LPKA Kelas I Tangerang, peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini, peneliti mengurakan data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data.

Adapun tahapan umum dari analisis data kualitatif, sebagai berikut:

1. Menemukan Tema dan Merumuskan Hipotesis Kerja

Peneliti mulai mengidentifikasi tema kerja dan hipotesis sejak menganalisis data lapangan. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, tema dan hipotesis kerja ditingkatkan, diperdalam, dan diteliti lebih lanjut dalam analisis yang lebih mendalam. Faktanya, tidak ada formula untuk mengembangkan hipotesis kerja.

2. Menganalisis berdasarkan hipotesis kerja

Peneliti menggeser pekerjaan analisisnya setelah merumuskan hipotesis kerja dengan menentukan apakah hipotesis kerja didukung oleh data dan apakah benar. Beberapa hipotesis kerja dapat diubah, digabungkan, atau dihilangkan dalam situasi seperti itu oleh peneliti. Langkah selanjutnya adalah membuat potongan kode terpisah berdasarkan hipotesis kerja dasar jika peneliti telah mengidentifikasi sekumpulan kode tersebut. Hipotesis kerja dasar berfungsi sebagai dasar untuk mengelompokkan data yang disusun. Kualitas dan kuantitas data, serta fokus dan tujuan penelitian, menentukan

berapa banyak data yang diperlukan untuk mendukung hipotesis kerja yang mendasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua anak berhak atas pendidikan tanpa memandang asal-usul atau status sosial mereka, termasuk mereka yang dihukum karena status pelajar penjara. Penting untuk dipahami bahwa seorang anak yang terlibat dalam kasus kriminal tidak dapat menjadi alasan untuk putus sekolah. Oleh karena itu, hak yang bersangkutan harus diberikan sepenuhnya. LPKA Kelas I Tangerang memberikan hak kepada Andikpas yang ditemui penulis, antara lain pendidikan dan informasi, ibadah, bantuan hukum, pendidikan, makanan, dan hak atas perawatan fisik dan mental yang prima. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 14 UU Pemasarakatan Nomor 12/1995. Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 juga mengatur bahwa penegakan hak atas pendidikan di lembaga pemsarakatan tetap sama seperti bagi anak-anak biasa. Pendidikan yang demokratis dan berbasis keadilan dan tidak diskriminatif, tetapi sekaligus menghormati hak asasi manusia. Semua warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu, termasuk anak yang melanggar hukum dan menderita dalam fasilitas khusus untuk tumbuh kembang baik. LPKA Kelas I Tangerang telah melaksanakan kegiatan pendidikan Andikpas. Pendidikan meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah KejuruanLuarBiasa.

Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di tempat penitipan anak dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan dengan hak yang sama. Merupakan kewajiban negara untuk menggunakan hak atas pendidikan dan bimbingan penjara. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana, setiap lembaga pemsarakatan wajib memberikan pendidikan dan pembinaan kepada narapidana dan siswa lembaga pemsarakatan. LPKA Menurut Roni, Kepala Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Kelas I Tangerang, pendidikan dan pembinaan diberikan sesuai dengan standar hukum. "LPKA saat ini memiliki empat jenis kegiatan pendidikan, yang pertama SD luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah kejuruan khusus, dan PKBM. Tentu saja, kegiatan pendidikan tersebut mencakup SOP. Pelaksanaan UU SPPA yang dirujuk dalam edisi 12 Pada tahun 2012, semua anak yang beradab hukum harus dididik." Pendidikan adalah tujuan, isi, sistem, pendidikan. Ini juga berarti lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan sifatnya, pendidikan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga,

Iptek, Kementerian Dalam Negeri, Bapennas, Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak dan Perguruan Tinggi, civitas akademika Indonesia menyelenggarakan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Biro Umum sebelumnya. Kami menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengembangkan sistem pembelajaran berkelanjutan bagi anak. Rapat koordinasi saat itu, yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Maret 2021 di Hotel Merlin Park, turut membangun sistem pendidikan di LPKA yang sesuai dengan salah satu prioritas nasional: standar nasional pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, LPKA tentunya memiliki aturan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Istimewa LPKA Kelas I Tangerang seperti berikut: "Untuk jenis-jenis kegiatan yang di LPKA belajar mengajar dilakukan dari pagi sampai siang, itu di jam 8 sampai 11 siang lalu ada juga kegiatan keterampilan dan pengajian yang mendatangkan ustadz dari luar LPKA (sebelum atau sesudah salat zuhur). Kalau hari jumat ada kegiatan olahraga, lalu sabtu ada kegiatan pramuka yang mendatangkan pelatih pramuka dari luar. Karena pandemi banyak kegiatan yang terhambat seperti pramuka, olahraga futsal, dan olahraga lainnya. Untuk pramuka sempat terhenti selama 2 bulan lalu sudah aktif kembali. Untuk yang mengikuti pramuka semua anak wajib mengikuti pramuka." Berdasarkan ungkapan diatas, dapat dikatakan bahwa LPKA Kelas I Tangerang memiliki kegiatan penunjang pendidikan bagi Andikpas seperti Olahraga, Pengajian dan Pramuka. Penulis juga melihat langsung kegiatan lainnya seperti LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris). Kegiatan ini mengajarkan anak tentang PBB yang baik dan benar, mengajarkan kekompakan, kedisiplinan, kerapian, kebersamaan, dan mereka agar mengetahui bagaimana susunan upacara yang baik dan benar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk bekal anak ketika ia bebas nanti dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan guna juga untuk menjaga kualitas anak dan performa serta kesehatan anak, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini LPKA Kelas 1 Tangerang menghilangkan dan mengurangi kegiatan anak, dikhawatirkan nantinya kualitas anak turun dan malas-malasan, maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kestabilan Anak. Namun dalam proses pelatihan ini petugas masih belum memadai dikarenakan kurangnya petugas tenaga muda yang memiliki bekal dan kompeten mengenai PBB dan baris-berbaris, sehingga sering sekali dalam pelaksanaan pelatihan Anak cenderung pasif dan tidak bersemangat dalam menjalani kegiatan ini, karena kurangnya bekal yang diberikan kepada petugas untuk pengetahuan baris-berbaris. LPKA Kelas I Tangerang juga mengadakan kegiatan pramuka bagi Andikpas. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan setiap minggunya di hari Jumat siang pukul 14.00 WIB dan kegiatan baris-berbaris setiap hari

Rabu, Kamis dan Sabtu. Program kegiatan kepramukaan ini diikuti oleh seluruh tahanan anak yang ada di LPKA Kelas I Tangerang sedangkan kegiatan baris-berbaris dikhususkan untuk Anak yang telah ditunjuk dan diseleksi untuk mengikuti kegiatan.

Pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang dianggap penting dikarenakan agar anak didik yang sebelumnya putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun mendapatkan keahlian untuk bekerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah LPKA Kelas I Tangerang sebagai berikut: "Pendidikan untuk andikpas sangat penting karena disini anak-anak sebagian putus sekolah, disini mereka bisa melanjutkan sekolahnya dengan mendapat ijazah dari LPKA dan bisa mendaftar kerja jika sudah lulus dan keluar dari LPKA, misalkan putus sekolah pas SD bisa melanjutkan dari SD sampai masa tahanan selesai. Untuk ijazahnya seperti sekolah formal lainnya (contoh ijazah SD istimewa) Semua andikpas wajib melanjutkan Pendidikan untuk yang belum tamat sekolahnya, kalau yang sudah tamat mengikuti kegiatan keterampilan atau latihan kerja seperti pelatihan mencukur dan lainnya." Lembaga Masyarakat harus memperhatikan kepentingan berkelanjutan dan kepentingan bakat dalam rangka pengembangan diri masyarakat. Misalnya, partisipasi dalam kolaborasi atau aktivitas kerja apa pun yang bisa membuat perubahan yang signifikan. Untuk itu, lembaga masyarakat harus bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, yang ke depan bisa menjadi lapis industri di dalam lapis. Petugas tidak diperbolehkan untuk menyakiti jiwa anak dalam pekerjaan sehari-hari mereka, seperti tindakan mengerikan, mengintimidasi atau kekerasan. Petugas tidak diperkenankan memakai seragam saat melaksanakan tugasnya. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan apa pun yang dapat menimbulkan kebencian atau keinginan anak untuk membalas dendam. Selain itu, kesempatan bermain dan belajar selalu menjadi yang terdepan, dan interaksi lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, petugas juga berperan ambil bagian sebagai tenaga pengajar, selain itu LPKA Kelas I Tangerang juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Meskipun LPKA Kelas I Tangerang telah memberikan hak Andikpas yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti belum adanya perpustakaan dan laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Layanan pendidikan LPKA Kelas I Tangerang memiliki responsivitas baik karena sudah mengacu di atas-asas yang harus dilakukan pengajar meskipun masih ditemukan kekurangan pada tingkat kehadiran pengajar yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendidikan dan

berpengaruh pada pola belajar Andikpas seperti dapat membuat motivasi belajar menjadi berkurang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rita mengenai salah satu alasan pendidikan belum sepenuhnya optimal sebagai berikut: "Kendalanya lain dalam pendidikan selain sarana dan prasarana serta dari sisi tenaga pendidik, menurut saya ya dari siswanya kurang semangat untuk mengikuti Pendidikan, mereka harus diingatkan terus karena." Faktor yang mempengaruhi layanan pendidikan ialah faktor kemampuan atau keterampilan petugas, meliputi kecakapan/pengetahuan berupa materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh pegawai atau petugas

dan tingkat pendidikan pegawai yang juga mempengaruhi dalam cara mengajar. Hal seperti itu sangat diperlukan menjadi modal dalam layanan terutama pendidikan. Apabila terdapat sumber daya manusia yang sesuai, dan berkualitas maka akan menjadi faktor pendukung untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pula. Sama halnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus anak memiliki peran yang yakni melaksanakan suatu perubahan dan perbaikan secara personal atau sesuai dengan kualitas Sumber Daya Manusia petugas LPKA yang profesional di dalam melaksanakan tugas serta wewenang. Hal tersebut disebabkan karena LPKA merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan pembelajaran dan pembinaan bagi anak .

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Tangerang, kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Petugas memberikan pengajaran kepada anak didik dengan cara menyampaikan materi saat berlangsungnya jam belajar Andikpas. Menurut beberapa pendapat anak didik petugas memberikan dengan cara yang baik dan memotivasi, namun ada juga yang beranggapan bahwa petugas masih belum memahami materi pelajaran yang diberikan.
2. Pihak LPKA Kelas I Tangerang berupaya untuk memaksimalkan agar hak anak dalam pendidikan menjadi lebih baik yaitu melalui kerja sama dengan Diknas Kota Tangerang, komunitas, dan perorangan salah satunya dari Taruna Poltekip.
3. LPKA Kelas I Tangerang telah memberikan hak Andikpas melalui kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan belum optimal dikarenakan adanya faktor antara lain yaitu sedikitnya sarpras pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan petugas yang belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2018). Hakikat pendidikan bagi anak di lpka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Amelia, W. (2021). Modul Pengantar Pendidikan: Kajian Konsep dan Teori. *Universitas Trilogi*, 1–167.
- Ananda, W. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Formal Bagi Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 135–144. <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395>
- Baba, M. A. (n.d.). *ANALISIS DATA PENELITIAN*.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas li Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Ilmiah, M., Hukum, F., Wijaya, U., Hak, P., Anak, P., Lpka, D., & Dari, D. (2020). *Cakrawala hukum*. 22(2), 119–125.
- Jonata, M., & Butar Butar, H. F. (2022). Impelementasi Pendidikan Kepada Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu). *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.2908>
- Kep, A., Penguatan, D., Kemenristekdikti, R., Lembaga, D. I., Khusus, P., Kelas, A., Bandung, I. I., Penelitian, B., & Hukum, K. (2020). *De Jure De Jure*. 20(10), 103–116.
- RULMUZU, F. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 364–373. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1727>
- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 7(1), 1–11.
- Yusuf, Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Pendidikan Nonformal dan informal. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*, 5–24. [tps://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395](https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395)

BUKU

Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr

Teori, P., Surya, M. M., & Pendidikan, P. (n.d.). *Teori Pendidikan*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak

Indonesia, undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Indonesia, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah

Indonesia, undang-undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional

Pada Mata pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 02 Pagi Cipayung". *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 4(1), 10-19.